



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1153-1169

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pembayaran PBB, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Natalia^{1✉}, Subagyo²

Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta

Email: natalia.322021008@civitas.ukrida.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran PBB, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik snowball sampling yaitu peneliti mulai dengan beberapa responden awal yang memenuhi kriteria penelitian dan kemudian meminta responden untuk merekomendasikan kepada responden lain yang juga memenuhi kriteria tersebut. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berada di DKI Jakarta dan akan diolah menggunakan SPSS versi 25. Hasil akan menentukan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran PBB, dan pengetahuan perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun sikap tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: *Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pembayaran PBB, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan*

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of attitude, taxpayer awareness, PBB payment incentives, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax. In this study, the author uses a snowball sampling technique is where researchers start with several initial respondents who meet the research criteria and then ask respondents to recommend other respondents who also meet the criteria. Data were obtained by distributing questionnaires to taxpayers in DKI Jakarta and will be processed using SPSS version 25. The results will determine that the effect of taxpayer awareness, PBB payment incentives, and tax knowledge significantly affects taxpayer compliance in paying land and building tax, but attitudes do not significantly affects taxpayer compliance in paying land and building tax.

Keywords: Attitudes, Taxpayer Awareness, PBB Payment Incentives, Tax Knowledge And Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan nasional (Nabila Maghfira, 2024). Dalam konteks pengelolaan fiskal di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah Pajak Daerah. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal penguatan infrastruktur (Nabila Maghfira, 2024).

Salah satu bentuk Pajak Daerah yang signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak langsung yang dikenakan kepada individu atau badan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pembayaran PBB yang tepat waktu dan sesuai ketentuan sangat penting, karena dana yang dikumpulkan berperan besar dalam pembangunan wilayah, baik secara administratif maupun struktural. Namun, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih menjadi tantangan. Sri Hartini (2021) mengemukakan bahwa kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sikap, kesadaran, insentif, dan pengetahuan perpajakan dari para wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, selama lima tahun terakhir, tingkat realisasi penerimaan PBB belum sepenuhnya memenuhi target. Pada tahun 2020, target penerimaan PBB sebesar Rp9,45 triliun, dan realisasi mencapai Rp8,96 triliun (94,79%). Namun, pada 2021, meskipun target meningkat menjadi Rp10,25 triliun, realisasinya turun menjadi Rp8,45 triliun atau hanya 82,41%. Tren penurunan ini berlanjut pada 2022, dengan realisasi sebesar Rp8,25 triliun atau 80,45% dari target. Pada 2023 terjadi perbaikan, di mana dari target Rp9,7 triliun, berhasil direalisasikan Rp9,04 triliun

(93,21%). Namun, hingga pertengahan tahun 2024 (Januari hingga akhir Juni), dari target tahunan sebesar Rp10,5 triliun, baru terealisasi Rp1,33 triliun atau hanya 12,65%. Capaian ini menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban PBB, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target fiskal daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Aris Siswanto dan Syarifah Ratih (2022) serta Felia Widyanti Sene dan Endang (2023) menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, Grecyani (2022) menyatakan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh signifikan, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil.

Kesadaran wajib pajak juga diidentifikasi sebagai faktor penting. Farid Iman Santoso dan Kartika Djati (2021) serta Purwaningsih, Iswanaji, dan Bharata (2022) menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, mengenai insentif pembayaran PBB, Santoso dan Djati (2021) menyatakan bahwa insentif ini berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi berbeda dengan temuan Aris Siswanto, Syarifah Ratih (2022), dan Tri Wulan Septiani (2024), yang menyatakan bahwa insentif tidak memiliki pengaruh signifikan.

Pengetahuan perpajakan juga menjadi variabel yang banyak diteliti. Nurlaila Hasmi (2022) dan Dinda Amalia (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Mudrikah Ratna Imtyazari (2023), yang menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan secara signifikan.

Berdasarkan fenomena ketidaktercapaian target PBB dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran PBB, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (3) Untuk mengetahui apakah Insentif Pembayaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengembangan Hipotesis

H1: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H3: Insentif pembayaran PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data berupa angka yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan analisis. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden menggunakan teknik snowball sampling dan diolah dengan software IBM SPSS Statistics 25. Kuesioner terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yang memuat data umum responden dan bagian kedua berisi pertanyaan terkait variabel penelitian. Responden adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP serta berdomisili atau bekerja di Jakarta Barat, sesuai dengan area penelitian.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, dengan sampel diambil dari wajib pajak di Jakarta Barat yang memiliki hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha dan berdomisili di DKI Jakarta. Definisi populasi mengacu pada Sugiyono (2020), yang menyatakan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek tertentu yang dipilih peneliti untuk ditarik kesimpulan.

Model penelitian melibatkan variabel independen yaitu sikap, kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran PBB, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Model analisis yang digunakan berupa regresi linear dengan rumusan:

$$KWP = \alpha + \beta_1 S + \beta_2 KP + \beta_3 IP + \beta_4 P + e,$$

Dimana KWP adalah Kepatuhan Wajib Pajak, S sikap, KP kesadaran wajib pajak, IP insentif pembayaran PBB, dan P pengetahuan perpajakan.

Pengukuran variabel dependen dilakukan melalui kuesioner yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan dengan skala Likert 1–4, mulai dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju. Data kemudian diklasifikasikan sesuai indikator masing-masing variabel.

Analisis data mencakup beberapa tahapan pengujian. Uji validitas digunakan untuk menilai keabsahan instrumen pengukuran, sedangkan uji reliabilitas menguji konsistensi data. Selanjutnya, uji normalitas memastikan distribusi data normal. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dapat mengganggu hasil regresi. Terakhir, uji hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel, uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, dan uji T untuk mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Demografi responden dalam penelitian ini mencerminkan karakteristik sosial, ekonomi, dan pribadi dari para wajib pajak yang berpartisipasi. Total responden berjumlah 185 orang, seluruhnya merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Informasi demografis yang dikumpulkan meliputi jenis kelamin, usia, domisili, pekerjaan utama, serta status kepemilikan tanah atau bangunan.

Dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 142 orang atau 65,7% dari total responden, sedangkan responden perempuan berjumlah 43 orang atau 34,3%. Berdasarkan usia, kelompok terbanyak berada pada rentang 26–35 tahun dengan 70 orang (36,1%), diikuti kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 54 orang (25%), kelompok usia 18–25 tahun sebanyak 45 orang (22,7%), dan kelompok usia 56–65 tahun sebanyak 31 orang (16,2%), menunjukkan mayoritas berasal dari usia produktif. Dari segi domisili, sebagian besar responden berasal dari Jakarta Barat sebanyak 86 orang (51,7%), diikuti Jakarta Pusat (18,1%), Jakarta Selatan (12,1%), Jakarta Timur (11,6%), dan Jakarta Utara (6,5%). Untuk pekerjaan utama, mayoritas adalah pegawai swasta sebanyak 135 orang (76,9%), wiraswasta 35 orang (16,2%), buruh pabrik 9 orang (4,2%), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6 orang (2,8%). Sedangkan berdasarkan status kepemilikan tanah atau bangunan, 82 orang (50%) tinggal di properti milik keluarga, 74 orang (33%) memiliki properti sendiri, dan 29 orang (17,1%) tinggal di properti sewa atau kontrak.

Demografi ini mencerminkan karakteristik wajib pajak yang beragam namun

cenderung didominasi oleh kelompok usia produktif dan pekerja sektor swasta, yang menjadi sasaran penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Tingginya persentase kepemilikan properti dalam lingkup keluarga juga menunjukkan potensi tantangan dalam pemahaman dan kesadaran pajak, karena kepemilikan tidak selalu bersifat individu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih spesifik untuk berbagai segmen demografis agar kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih optimal.

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Sikap
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	9.6344	4.763	.424	.804
S2	9.7473	3.520	.611	.724
S3	9.7581	3.720	.672	.689
S4	9.6989	3.585	.674	.686

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa semua nilai *Corrected Item – Total Correlation* dalam variabel sikap melebihi 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa indikator sikap pada kuisioner valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP1	13.4409	5.880	.648	.821
KP2	13.3548	5.495	.718	.802
KP3	13.6452	5.322	.585	.846
KP4	13.2581	5.868	.684	.813
KP5	13.5484	5.590	.695	.808

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua nilai *Corrected Item– Total Correlation* dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak melebihi 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kesadaran Wajib Pajak pada kuisioner valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Insentif Pembayaran PBB

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IP1	13.3548	5.690	.636	.831
IP2	13.4677	4.975	.624	.843
IP3	13.3172	5.429	.694	.816
IP4	13.1129	5.571	.707	.814
IP5	13.2634	5.438	.706	.813

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua nilai *Corrected Item– Total Correlation* dalam variabel Insentif Pembayaran PBB melebihi 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Insentif Pembayaran PBB pada kuisisioner valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	13.5054	5.322	.625	.813
P2	13.6559	4.659	.700	.792
P3	13.5645	5.134	.567	.830
P4	13.4462	5.146	.702	.793
P5	13.5914	5.183	.642	.808

Berdasarkan tabel 4.dapat dilihat bahwa semua nilai *Corrected Item – Total Correlation* dalam variabel Pengetahuan Perpajakan melebihi 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Pengetahuan Perpajakan pada kuisisioner valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	13.7717	5.816	.710	.872
KWP2	13.8696	5.513	.721	.869
KWP3	13.7717	5.576	.764	.860
KWP4	13.7989	5.528	.715	.871
KWP5	13.7880	5.567	.756	.861

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa semua nilai *Corrected Item – Total Correlation* dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak melebihi 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan Wajib Pajak pada kuisisioner valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Sikap
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	4

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6 pada variabel Sikap, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6 pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 8. Hasil Uji Reabilitas Insentif Pembayaran PBB
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	5

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6 pada variabel Insentif Pembayaran PBB, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pembayaran PBB dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 9. Hasil Uji Reabilitas Pengetahuan Perpajakan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	5

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6 pada variabel Pengetahuan Perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 10. Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	5

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,6 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 11. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		185
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55431859
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.057
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai sig yang diperoleh sebesar $0,001 < 0,5$, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lebih dari 100, dan dianggap normal. Ini menggunakan *Central Limit Theorem* atau CLT. CLT menyatakan bahwa jika peneliti mengambil sampel yang cukup besar secara berulang dari populasi mana pun (tidak peduli bagaimana distribusinya), maka distribusi rata-rata sampel tersebut akan cenderung mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
	(Constant)	1.163	.745		1.562	.120		
	Total_S	-.255	.089	-.217	-2.860	.005	.261	3.838
1	Total_KP	.397	.088	.387	4.517	.000	.204	4.896
	Total_IP	.449	.080	.429	5.593	.000	.256	3.914
	Total_P	.306	.084	.284	3.658	.000	.250	4.006

a. Dependent Variable: Total_KWP

Berdasarkan table 12 dapat dilihat bahwa semua nilai variable independen mempunyai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dengan variabel dependen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 13. Hasil Uji Glejser

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
			(Constant)				2.097	.503
	Total_S	-.089	.058	-.208	-1.538	.126	.272	3.682
1	Total_KP	-.109	.057	-.290	-1.906	.058	.215	4.654
	Total_IP	-.061	.052	-.160	-1.167	.245	.266	3.763
	Total_P	.180	.055	.447	3.249	.001	.263	3.806

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa hasil signifikan dari pada sikap sebesar 0,126 > 0,005, kesadaran wajib pajak sebesar 0,058 > 0,005, insentif pembayaran pbb sebesar 0,245 > 0,005, dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,001 < 0,005, maka dapat disimpulkan sikap, kesadaran wajib pajak, dan insentif pembayaran pbb tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Variabel pengetahuan perpajakan masih terdeteksi

adanya gejala heteroskeditas namun demikian sudah diatasi dengan melakukan transformasi data menggunakan logaritma natural.

Hasil Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 14. Hasil Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854a	.730	.724	1.57149

a. Predictors: (Constant), Total_P, Total_S, Total_IP, Total_KP

b. Dependent Variable: Total_KWP

Berdasarkan table 14 dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,730, maka dapat disimpulkan bahwa variasi data variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 73,0% dan 27,0% berasal dari variabel lain. Nilai adjusted R-square pada penelitian ini dinyatakan positif.

Uji F

Tabel 15. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1199.073	4	299.768	121.384	.000b
	Residual	444.527	180	2.470		
	Total	1643.600	184			

a. Dependent Variable: Total_KWP

b. Predictors: (Constant), Total_P, Total_S, Total_IP, Total_KP

Berdasarkan table 15 dapat dilihat bahwa nilai sig. 0,000 < dari 0,05, maka sikap, kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran pbb, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain model estimasi layak untuk melakukan prediksi.

Uji t

Tabel 16. Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.163	.745		1.562	.120		
	Total_S	-.255	.089	-.217	-2.860	.005	.261	3.838
	Total_KP	.397	.088	.387	4.517	.000	.204	4.896
	Total_IP	.449	.080	.429	5.593	.000	.256	3.914
	Total_P	.306	.084	.284	3.658	.000	.250	4.006

a. Dependent Variable: Total_KWP

Berdasarkan tabel 16 terbentuk persamaan nilai regresi sebagai berikut: $KWP = 1.163 - 0,255S + 0,397KP + 0,449IP + 0,306P$

Berdasarkan tabel 4.19 dan dengan tingkat keyakinan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh sikap (S) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (KWP): memiliki standardized coefficients beta -0,255 dan nilai signifikan sebesar 0,005, maka sikap (S) signifikan berpengaruh negatif terhadap KWP. Dan tidak dapat menerima hipotesis yang diajukan (H1).
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak (KP) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (KWP): memiliki standardized coefficients beta 0,387 dan nilai signifikan 0,000, maka KP signifikan berpengaruh positif terhadap KWP. Dan dapat menerima hipotesis yang diajukan (H2).
3. Pengaruh insentif pembayaran pbb (IP) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (KWP): memiliki standardized coefficients beta 0,429 dan nilai signifikan 0,000, maka IP signifikan berpengaruh positif terhadap KWP. Dan dapat menerima hipotesis yang diajukan (H3).
4. Pengaruh pengetahuan perpajakan (P) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (KWP): memiliki standardized coefficients beta 0,284 dan nilai signifikan 0,000, maka P signifikan berpengaruh positif terhadap KWP. Dan dapat menerima hipotesis yang diajukan (H4).

Pembahasan

Sikap Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan mereka. Justru, kepercayaan berlebihan terhadap efektivitas sistem—seperti pengawasan dan penegakan hukum—dapat menimbulkan rasa aman yang salah, sehingga menurunkan dorongan untuk patuh. Fenomena ini menyerupai *bystander effect*, di mana individu merasa tidak perlu bertindak karena menganggap sistem atau pihak lain sudah cukup berfungsi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan sikap sebagai penentu utama kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk sikap wajib pajak melalui sosialisasi juga dinilai kurang efektif tanpa disertai pelatihan langsung. Karena itu, DJP disarankan untuk meningkatkan kualitas edukasi dan pelatihan agar pemahaman dan kepatuhan dapat meningkat secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ainun, Tasmita, dan Irsan (2022), yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar PBB. Mereka menilai rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak, ketidaktahuan terhadap fungsi dan hasil pajak, membuat masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan nilai signifikansi di bawah batas yang ditentukan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak—termasuk pemahaman kewajiban, manfaat pajak untuk pembangunan, dan risiko ketidakpatuhan—semakin tinggi kepatuhannya. Temuan ini menegaskan kesadaran sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan memperluas sosialisasi, misalnya di sekolah dan masyarakat, agar pemahaman wajib pajak terbentuk sejak dini. Hek dan Gani (2023) mendukung bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan Purwaningsih dan Bharata (2022) yang juga menyatakan bahwa peningkatan kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Insentif Pembayaran PBB Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari batas yang ditentukan menjadi bukti bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Temuan ini memperkuat bahwa insentif merupakan salah satu faktor penentu yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Pemberian insentif, seperti potongan pajak atau penghapusan denda, membuat wajib pajak lebih terdorong untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan membayar kewajibannya tepat waktu. Widyarini dan As'ad (2024) menyatakan bahwa insentif dapat meningkatkan kepatuhan karena memberi motivasi langsung kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat dan benar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Santoso dan Djati (2021), yang juga menunjukkan bahwa insentif pembayaran PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, pemberian insentif dapat menjadi strategi kebijakan yang efektif untuk mendorong kepatuhan perpajakan di tingkat daerah.

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari batas yang telah ditentukan menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, manfaat, serta prosedur perpajakan cenderung lebih sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Marifah dan Furqon (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan dan

membayar pajak secara tepat waktu. Pengetahuan ini menciptakan kesadaran rasional yang mendorong kepatuhan, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Marifah dan Furqon (2023), yang juga menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan di kalangan masyarakat menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas kebijakan perpajakan, khususnya dalam mendorong kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini, sebagai berikut. Sikap berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi perpajakan di negara.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak lebih sadar dan mengerti pentingnya pajak untuk suatu negara.

Insentif pembayaran PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pembayaran PBB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sehingga insentif pembayaran PBB yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang akan membuat wajib pajak mengerti pentingnya suatu pajak untuk sebuah negara. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Siswanto, & Syarifah Ratih Kartika Sari. (2022). Administrasi perpajakan, pengaruh pelayanan pada wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *EKOMAKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11. <http://ekomaks.unmermadiun.ac.id/index.php/ekomaks>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, N. Y., & Irsan. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, July, 2827–8084.
- Greycani. (2022, Juni). *[Judul artikel tidak tersedia]*.
- Hartini, S. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- Hasmi, N. (2022). *[Judul artikel tidak tersedia]*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 9(February), 2798–3641.
- Maghfira, N., Julianti, S. Y., & Nurwani. (2024). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>
- Marifah, U., & Furqon, K. I. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(Desember), 480–488.
- Mumu, A., Sodakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 175–184.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Santoso, I. F., & Djati, K. (2021). Pengaruh insentif, sanksi, pembayaran online dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada PBB pedesaan dan perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105.
- Sene, F. W., & Retnani, D. E. (2023). Pengaruh tarif. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya (STIESIA) Surabaya.
- Septiani, T. W., & Bernarda. (2025). *[Judul artikel tidak tersedia]*. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(Januari), 595–615.

- Setiawan, A. B., Ramdani, E. N., & Anwar, S. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan pelayanan perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2). <https://doi.org/10.31933/s2skap77>
- Widyarini, E., & As'ad, M. (2024). [Judul artikel tidak tersedia]. *Jurnal Pajak Vokasi*, 6(September), 2686–1585.